## **MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

27 Muara Bulian, Februari 2020 Radjab 1441H

Nomor

: 050/1339/Adm.Pemb

Kepada Yth,

Sifat

: Penting

Sdr. Kepala OPD (terlampir)

Lampiran

: 1 (satu) lembar

Se- Kabupaten Batng Hari

Perihal

: Pemetaan Permendagri 90/2019.

**TEMPAT** 

Menindaklanjuti Rapat pada Hari Senin, Tanggal 24 Februari 2020, bertempat di Aula Kantar BAPPEDA Kabupaten Batanghari, perihal Sosialisasi dan Percepatan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan Nara Sumber Kepala BAPPEDA Kabupaten Batang Hari dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari, dengan peserta seluruh OPD dalam Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di susun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Batang Hari melaksanakan Percepatan pelaksanaan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bersama ini di sampaikan langkah-langkah yang dilaksanakan OPD dalam Kabupaten Hari sebagai berikut:

- 1. Melakukan Proses Pemetaaan terhadap Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam RPIMD dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, untuk kemudian melakukan perubahan dengan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019, format pemetaan terlampir.
- 2. Kegiatan Pemetaan di OPD harus sudah selesai sampai tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya di diskusi pada Tim Tingkat Kabupaten Batang Hari.

- 3. Apabila dalam kegiatan pemetaan di temui bahwa pada Permendagri 13 Tahun 2006 ada Kegiatan yang kita laksanakan selama ini tetapi tidak di akomadir pada Permendagri 90 Tahun 2019, maka kita lihat dari sudut :
  - a. Kemungkinan kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Kabupaten.
  - b. Kemungkinan kegiatan tersebut berbeda kalimat tetapi OUTPUT sama, dan atau .
  - c. Kegiatan tersebut merupakan kewenangan kabupaten tetapi tidak sama sekali diakomodir dalam kegiatan yang baru.
- 4. Berdasarkan Point 3 diatas maka akan di diskusikan bersama Tim Kabupaten Batang Hari dan akan dilanjutkan diskusi tingkat Pusat atau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 5. Hasil Pemetaaan terhadap Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam RPIMD dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, untuk kemudian melakukan perubahan dengan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019, Hard Copy dan Soft Copy di serahkan kepada BAPPEDA Kabupaten Batang Hari, Cq. Bidang Perencanaan Pemerintah, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatian dan kersajamanya diucapkan terima kasih

SEKRETARIS DAERAH Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan

MUHAMMAD RIFA'I, S.P., ME.

Pembina Tk.I NIP. 196809091990021001

## Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian (Sebagai Laporan).

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TABEL KERJA

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			
	KODE		
	¥		
	URUSAN		244
	BIDANG		
	INDOKATOR	The second of th	
	PROGRAM		
	INDIKATOR		
	KEGIATAN		
	KEG		
	INDIKATOR SUB KEGIATAN		
	SUB		
PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA	INDIKATOR		
	PROGRAM/ KRGIATAN		
	BIDANG		
	URUSAN		
	CODE		